



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M.MUCHLIS SULIS;**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/6 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sumber Kembar Rt.04 Rw.10 Kelurahan Dampit
Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MUCHLIS SULIS bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. MUCHLIS SULIS dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 359143060290892 dan 1 (satu) buah Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei 359143060290892, dikembalikan kepada saksi EKO SULISTYANTO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. MUCHLIS SULIS pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tugusari Rt.001 Rw.002 Desa Bumirejo Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung dan uang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa meminta tolong kepada sdr. Roni untuk diantar kerumah sdr. Dumanididaerah Pal Kec. Tirtoyodo untuk menagih hutang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan didaerah Kaligadung Kec. Tirtoyodo sdr. Roni ditelpon istrinya lalu sdr. Roni pulang dan terdakwa minta diturunkan didaerah Dusun Tugusari Desa Bumirejo Kec. Tirtoyodo Kab. Malang dengan tujuan untuk melakukan pencurian.

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menyusuri jalan raya kemudian masuk ke jalan kampung sambil mencari sasaran rumah-rumah yang akan terdakwa masuki, selanjutnya terdakwa berjalan kembali kejalan raya dan terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah dan terdakwa melihat sebuah toko variasi dibagian depan menghadap jalan raya, sedangkan dibagian atas

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai dua terlihat masih dalam tahap pembangunan lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah milik saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah, untuk melaksanakan niat terdakwa lalu terdakwa kembali kerumah perkampungan warga untuk mencari pisau yang akan terdakwa pergunakan untuk mencungkil jendela rumah milik saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pisau dapur milik warga yang terdakwa curi lalu terdakwa kembali kerumah milik saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah untuk mengambil barang-barang.

Bahwa seterusnya sekira pukul 04.30 wib terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah memanjat kelantai dua dengan mempergunakan andang (semacam tangga penyanggah untuk tukang membuat tembok), lalu terdakwa melompati tembok dari sebelah timurrumah, setelah tiba dilantai dua selanjutnya terdakwa menuju keteras lantai dua dan saat itu terdakwa melihat ada dua buah jendela yang ditengahnya ada pintu yang terlihat juga masih baru, lalu dengan mempergunakan pisau dapur terdakwa mencungkil jendela yang belum ada kuncinya lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu lantai dua dari dalam yang saat itu kuncinya masih menempel dipintu.

Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa melepas sarung dan ditaruh dilantai dua sehingga saat terdakwa turun kelantai satu melalui tangga yang kemudian terdakwa ketahui lantai satu langsung menuju ketoko variasi milik saksi Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah hanya dengan mempergunakan celana dalam dan kaos.

Bahwa terdakwa mondar mandir dan menemukan dan mengambil 1 (satu) buah tablet Samsung warna hitam diatas kulkas, lalu terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) buah dompet saksi Eko Sulistyono diatas buffet kemudian terdakwa bawa kelantai dua lagi lalu terdakwa membuka kaos yang terdakwa pakai lalu membuka dompet saksi Eko Sulistyono dan mengeluarkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang dan 1 (satu) buah tablet merk Samsung terdakwa masukkan kedalam kaos, kemudian terdakwa tinggal dilantai dua, kemudian terdakwa turun lagi kelantai satu untuk mengembalikan dompet saksi Eko Sulistyono keposisi semula (didas buffet), kemudian terdakwa menemukan kembali uang sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Eko Sulistyono didalam laci meja kasir bagian bawah beserta dompet wanita milik saksi Afidaturomah lalu terdakwa bawa lagi kelantai dua, dan dilantai dua terdakwa mengeluarkan uang milik saksi Afidaturomah yang berisi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan semua barang yang terdakwa ambil terdakwa masukkan kedalam kaos

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa keluar melalui pintu lantai dua yang sudah terbuka, kemudian terdakwa menuju kesamping rumah sebelah timur dan keluar dengan memanjat tembok kemudian turun kebawah mempergunakan andang dengan membawa semua hasil curian.

Atas perbuatan terdakwa, saksi korban Eko Sulistyono dan saksi Afidaturomah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa M. MUCHLIS SULIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: EKO SULISTYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi korban pencurian dengan pemberatan yang diketahui dilakukan oleh terdakwa M. Muchlis Sulis (dari rekaman CCTV);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib di rumah saksi dan di Toko variasi milik saksi yang berada di Dsn. Tugusari Rt.001/Rw.002 Ds. Bumirejo, Kec. Dampit, Kab. Malang;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh terdakwa berupa : 1 (satu) buah tablet merk Samsung dengan nomor I Mei : 359143060290892 nomor Kartu Sim : 081211305316 dan uang tunai sejumlah Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengamatan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara memanjat tembok samping rumah sebelah timur yang langsung menuju lantai dua kemudian terdakwa menuju teras lantai dua dan mencongkel jendela rumah sebelah utara menggunakan alat selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang tamu lantai dua dan turun kelantai satu melewati tangga menuju ketoko variasi. Pada saat didalam toko terdakwa mengambil uang sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam laci meja kasir, kemudian mengambil dompet milik saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dompet milik isteri saksi yang berisi uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa mengambil TAB SAMSUNG warna hitam yang pada saat itu berada diatas kulkas dibawah tangga, selanjutnya terdakwa naik lagi kelantai dua dan mengeluarkan uang dari dalam kedua dompet tersebut dan meninggalkan dompetnya dilantai dua, selanjutnya terdakwa keluar melalui jalan semula yaitu

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jendela dan melompat kebawah dari tembok rumah sebelah timur kejalan kampung yang tepat berada disamping tembok yang mana saat itu ketinggian tembok dan jalan samping rumah hanya sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang yang ketemu atau kembali yaitu 1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan nomor Imei : 359143060290892 nomor kartu SIM : 081211305316 sekarang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen sedangkan uangnya tidak kembali;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa tidak ada dan sudah cukup keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa benar saat terjadinya pencurian tersebut ruko milik saksi masih dalam tahap renovasi atau perbaikan;
- Bahwa ruko milik saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi dan isteri saksi terdakwa tidak minta ijin kepada saksi dan isteri saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: AGUS SUNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi adanya kejadian pencurian yang diketahui miliknya Sdr. Eko Sulistyono yang dilakukan oleh terdakwa M.Muchlis Sulis;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 sekira pukul.04.30 Wip pagi (dari rekaman CCTV) di rumah sekaligus toko variasi miliknya Sdr. Eko Sulistyono yang beralamat di Dsn.Tugusari Rt.001/Rw.002 Ds.Bumirejo, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa sesuai laporan dari Sdr.Eko Sulistyono (saksi korban atau pemiliknya) kepada Polsek Dampit, Kab.Malang yaitu barang berupa : 1 (satu) buah tablet merek Samsung dengan nomor Imei : 359143060290892, nomor kartu SIM : 081211305316 dan Uang tunai total sejumlah Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Malang dan Anggota Polsek Dampit berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa Sdr.M.Muchlis Sulis yang beralamat Dsn.Sumberkembar Rt.004/Rw.010 Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang yang diduga pelaku pencurian yang terjadi di Wilayah Dampit, Kab.Malang, selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Sdr.M.Muchlis Sulis dan Sdr.M.Muchlis Sulis mengaku telah

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Dsn. Tugusari Rt.001/Rw.002 Ds.Bumirejo, Kec.Dampit, Kab.Malang. Kejadian pencurian tersebut sasarannya diruko miliknya Sdr.Eko Sulistyono dan saat itu terdakwa berhasil mengambil atau mencuri barang berupa : 1 (satu) buah tablet merek Samsung dan Uang tunai sejumlah Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian menurut keterangan terdakwa Sdr.M.Muchlis Sulis 1 (satu) tablet merk Samsung warna hitam tersebut digadaikan kepada Sdr.Wahyudi beralamat Dsn.Krajan, Ds.Srimulyo, Kec.Dampit,Kab.Malang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah saksi selesai melakukan interogasi saksi melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Anggota Polsek Dampit, Kab.Malang guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi Bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Malang dan Anggota Polsek Dampit, Kab.Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa (Sdr.M.Muchlis Sulis) tidak ditemukan barang apapun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa sudah tidak ada dan sudah cukup keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan terdakwa dilakukan sendirian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekira pukul.21.00 Wib malam saksi bersama Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Malang dan Anggota Polsek Dampit, Kab.Malang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr.M.Muchlis Sulis dirumahnya terdakwa yang beralamat Dsn.Sumberkembar Rt.004/Rw.010 Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi tangkap terdakwa tidak mengadakan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa M.MUCHLIS SULIS yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul. 04.30. Wib pagi (tepatnya pada saat menjelang hingga berakhirnya sholat subuh) yang diketahui rumahnya Sdr.Eko Sulistyono (saksi korban) di Dsn.Tugusari, Ds.Bumirejo, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban Sdr.Eko Sulistyono tidak kenal;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil atau curi dirumahnya Sdr.Eko Sulistyono tersebut berupa : 1 (satu) buah tablet merek Samsung warna hitam dan Uang

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai total kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berbagai uang pecahan mulai dari seratus ribuan hingga dua ribuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa dengan menggunakan alat berupa sebuah pisau dapur dan sebuah andang (semacam tangga penyangga untuk tukang membuat tembok);
- Bahwa alat berupa sebuah pisau dapur didapat mengambil dirumah (dapurnya) warga atau tetangganya saksi korban Sdr.Eko Sulistyono dan andangnya berada dirumahnya Sdr.Eko Sulistyono (rumahnya dalam pembangunan atau renovasi);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah sasaran (rumahnya Sdr.Eko Sulistyono) dengan cara memanjat kelantai dua menggunakan andang (semacam tangga penyangga untuk tukang membuat tembok diketinggian yang saat itu ada dilokasi) lalu setelah naik andang tersebut Terdakwa kemudian melompati tembok yang saat itu masih dapat dijangkau karena masih dalam tahap pembangunan atau renovasi dan belum selesai. Setelah berhasil melompati tembok dari sebelah timur rumah, kemudian Terdakwa tiba dilantai dua selanjutnya Terdakwa menuju keteras lantai dua dan saat itu Terdakwa melihat ada dua buah jendela yang ditengahnya ada pintu yang terlihat juga masih baru. Dengan menggunakan alat berupa pisau dapur Terdakwa lalu mencongkel atau mencukit salah satu jendela yang saat itu belum ada kuncinya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah (masih dilantai dua) melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pintu dilantai dua dari dalam yang saat itu kuncinya menempel dipintu. Setelah berhasil masuk kedalam rumah (lantai dua) Terdakwa kemudian melepas sarung dan Terdakwa taruh dilantai dua sehingga saat Terdakwa turun kelantai satu melalui tangga yang kemudian Terdakwa ketahui lantai satu langsung menuju ke toko variasi milik korban Sdr.Eko Sulistyono saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan kaos. Beberapa menit (sekitar 3 menit) Terdakwa mondar mandir didalam toko Terdakwa menemukan sebuah tablet merek Samsung warna hitam yang saat itu berada diatas kulkas kemudian Terdakwa juga menemukan sebuah dompet laki-laki diatas buffet yang berisi sejumlah uang, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa menuju kelantai dua lagi, kemudian dilantai dua tersebut Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa membuka dompet laki-laki dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya yang jumlahnya ada beberapa ratus ribu, kemudian uang beserta sebuah tablet merek Samsung warna hitam Terdakwa simpan didalam kaos kemudian Terdakwa tinggal dilantai dua dan Terdakwa turun lagi

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai satu. Setelah itu kemudian Terdakwa turun lagi kelantai satu untuk mengembalikan dompet laki-laki keposisi semula (diatas buffet) kemudian Terdakwa Kembali mencari barang-barang berharga dilantai satu dan Terdakwa berhasil menemukan sejumlah uang yang berada di laci meja kasir bagian bawah beserta sebuah dompet wanita yang saat itu juga terdapat sejumlah uang, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa kelantai dua. Saat dilantai dua tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang dari dalam dompet Wanita kemudian dompet Terdakwa tinggal dilantai dua dan uang hasil pencurian tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tata lalu Terdakwa keluar melalui pintu dilantai dua yang sudah terbuka kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah sebelah timur dan keluar dengan memanjat tembok kemudian turun kebawah menggunakan andang dengan membawa hasil curian berupa sebuah tablet merek Samsung warna hitam dan sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu hanya secara kebetulan atau secara spontanitas saja;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri sebuah tablet merek Samsung warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan atau jaminkan kepada Sdr.Wahyudi sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr.Roni sebagai imbalan atau upah karena Sdr.Roni telah membantu Terdakwa mengantarkan menagih hutang (namun tidak berhasil) keteman Terdakwa dan sisanya habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan untuk Uangnya sejumlah Rp.12 juta sekarang sudah habis terpakai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa mulai membayar hutang , membeli togel dll;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekira pukul.21.00 Wib malam dirumah Terdakwa yang beralamat Jln.Sumberkembar Rt.004/Rw.010 Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa Terdakwa mengakui merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Sdr.Eko Sulistyono (pemiliknya);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus atau perkara pencurian yang pertama pada tahun 2014 dijatuhi hukuman atau divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di LP kelas I Lowokwaru Malang dan yang kedua pada tahun 2018 di jatuhi hukuman atau divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di LP Blitar. Jadi perkara ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu bertani;
- Bahwa Terdakwa sudah kawin atau sudah berkeluarga dengan seorang wanita bernama Novia Orlida dan belum punya anak.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah dusbook Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 359143060290892 dan 1 (satu) buah Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei 359143060290892 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, sekira pukul. 04.30. Wib pagi (tepatnya pada saat menjelang hingga berakhirnya sholat subuh) yang diketahui rumahnya Sdr.Eko Sulistyono (saksi korban) di Dsn.Tugusari, Ds.Bumirejo, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban Sdr.Eko Sulistyono tidak kenal;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil atau curi dirumahnya Sdr.Eko Sulistyono tersebut berupa : 1 (satu) buah tablet merek Samsung warna hitam dan Uang tunai total kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) berbagai uang pecahan mulai dari seratus ribuan hingga dua ribuan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan sendirian;
- Bahwa benar dengan menggunakan alat berupa sebuah pisau dapur dan sebuah andang (semacam tangga penyangga untuk tukang membuat tembok);

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat berupa sebuah pisau dapur didapat mengambil dirumah (dapurnya) warga atau tetangganya saksi korban Sdr.Eko Sulistyono dan andangnya berada dirumahnya Sdr.Eko Sulistyono (rumahnya dalam pembangunan atau renovasi);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah sasaran (rumahnya Sdr.Eko Sulistyono) dengan cara memanjat kelantai dua menggunakan andang (semacam tangga penyangga untuk tukang membuat tembok diketinggian yang saat itu ada dilokasi) lalu setelah naik andang tersebut Terdakwa kemudian melompati tembok yang saat itu masih dapat dijangkau karena masih dalam tahap pembangunan atau renovasi dan belum selesai. Setelah berhasil melompati tembok dari sebelah timur rumah, kemudian Terdakwa tiba dilantai dua selanjutnya Terdakwa menuju keteras lantai dua dan saat itu Terdakwa melihat ada dua buah jendela yang ditengahnya ada pintu yang terlihat juga masih baru. Dengan menggunakan alat berupa pisau dapur Terdakwa lalu mencongkel atau mencukit salah satu jendela yang saat itu belum ada kuncinya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah (masih dilantai dua) melalui jendela tersebut selanjutnya Terdakwa membuka pintu dilantai dua dari dalam yang saat itu kuncinya menempel dipintu. Setelah berhasil masuk kedalam rumah (lantai dua) Terdakwa kemudian melepas sarung dan Terdakwa taruh dilantai dua sehingga saat Terdakwa turun kelantai satu melalui tangga yang kemudian Terdakwa ketahui lantai satu langsung menuju ke toko variasi milik korban Sdr.Eko Sulistyono saat itu Terdakwa hanya menggunakan celana dalam dan kaos. Beberapa menit (sekitar 3 menit) Terdakwa mondar mandir didalam toko Terdakwa menemukan sebuah tablet merek Samsung warna hitam yang saat itu berada diatas kulkas kemudian Terdakwa juga menemukan sebuah dompet laki-laki diatas buffet yang berisi sejumlah uang, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa menuju kelantai dua lagi, kemudian dilantai dua tersebut Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa membuka dompet laki-laki dan mengeluarkan uang yang ada didalamnya yang jumlahnya ada beberapa ratus ribu, kemudian uang beserta sebuah tablet merek Samsung warna hitam Terdakwa simpan didalam kaos kemudian Terdakwa tinggal dilantai dua dan Terdakwa turun lagi kelantai satu. Setelah itu kemudian Terdakwa turun lagi kelantai satu untuk mengembalikan dompet laki-laki keposisi semula (didas buffet) kemudian Terdakwa Kembali mencari barang-barang berharga dilantai satu dan Terdakwa berhasil menemukan sejumlah uang yang berada di laci meja

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir bagian bawah beserta sebuah dompet wanita yang saat itu juga terdapat sejumlah uang, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa bawa kelantai dua. Saat dilantai dua tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan uang dari dalam dompet Wanita kemudian dompet Terdakwa tinggal dilantai dua dan uang hasil pencurian tersebut kemudian Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa tata lalu Terdakwa keluar melalui pintu dilantai dua yang sudah terbuka kemudian Terdakwa menuju kesamping rumah sebelah timur dan keluar dengan memanjat tembok kemudian turun kebawah menggunakan andang dengan membawa hasil curian berupa sebuah tablet merek Samsung warna hitam dan sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu hanya secara kebetulan atau secara spontanitas saja;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mencuri sebuah tablet merek Samsung warna hitam tersebut Terdakwa gadaikan atau jaminkan kepada Sdr.Wahyudi sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut yaitu uang sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr.Roni sebagai imbalan atau upah karena Sdr.Roni telah membantu Terdakwa mengantarkan menagih hutang (namun tidak berhasil) keteman Terdakwa dan sisanya habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan untuk Uangnya sejumlah Rp.12 juta sekarang sudah habis terpakai;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut atas kehendak dan kemauan Terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa mulai membayar hutang , membeli togel dll;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, sekira pukul.21.00 Wib malam dirumah Terdakwa yang beralamat Jln.Sumberkembar Rt.004/Rw.010 Kel.Dampit, Kec.Dampit, Kab.Malang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik Kepolisian tersebut semuanya benar;

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin kepada Sdr.Eko Sulistyono (pemiliknya);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus atau perkara pencurian yang pertama pada tahun 2014 dijatuhi hukuman atau divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di LP kelas I Lowokwaru Malang dan yang kedua pada tahun 2018 di jatuhi hukuman atau divonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara di LP Blitar. Jadi perkara ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu bertani;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kawin atau sudah berkeluarga dengan seorang wanita bernama Novia Orlida dan belum punya anak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, merusak.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa M.MUCHLIS SULIS dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Kata “Mengambil”(Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (HAK Moch Anwar, KUHP Buku II cetakan ketujuh), Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Pengertian “Suatu Barang” tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis (HR 28 april 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2021 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di Desa Bumirejo Kec Dampit Kab. Malang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) Tab Samsung dan uang tunai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Tab Samsung dan uang tunai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi EKO SULISYTONO pada malam yaitu pada jam 01.00 Wib yang mana masuknya terdakwa dalam rumah tersebut tidak dikehendaki oleh saksi EKO SULISTYONO sebagai pemiliknya;

Dengan demikian unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi.

ad. 4. Unsur: Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa yang menerangkan bahwa untuk mencapai barang berupa 1 (satu) Tab Samsung dan uang

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) milik saksi EKO SULISTYONO, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan andang ke lantai dua lalu menuju teras dan mencongkel jendela dengan menggunakan pisau kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Dengan demikian unsur Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat, merusak ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 359143060290892 dan 1 (satu) buah Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei 359143060290892 ;

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.MUCHLIS SULIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M.MUCHLIS SULIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 359143060290892 dan 1 (satu) buah Tab Samsung warna hitam dengan nomor Imei 359143060290892, dikembalikan kepada saksi EKO SULISTYANTO.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 6 DESEMBER 2021 oleh kami RUBIYANTO BUDIMAN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, SH.MH, dan MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYO RAHARJO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri EVIE MINDARIA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa dalam persidangan teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.,

MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, SH.,
PANITERA PENGGANTI

MULYO RAHARJO,SH.,

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 522/Pid.B/2021/PN Kpn